



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 38 / 2004

### T E N T A N G

#### PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 171 / 002 / FPDIP/ 2004, Fraksi PKB Nomor : 171 / 002 / FPKB/ 2004, Fraksi PPP Nomor : 171 / 002 / FPPP/ 2004, telah diputuskan bahwa calon Pimpinan DPRD masing – masing atas nama :

1. Sdr. PURWANTO                      dari Fraksi PDI-Perjuangan ;
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ        dari Fraksi PKB ;
3. Sdr. S A R O J I, SE                dari Fraksi PPP ;

untuk itu perlu ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

b. bahwa sehubungan tersebut huruf a, perlu Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG YANG BERHAK DIPILIH.**
- PERTAMA** : Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang berhak dipilih tersebut diktun menetapkan terdiri dari :
1. Sdr. PURWANTO dari Fraksi PDI-Perjuangan ;
  2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ dari Fraksi PKB ;
  3. Sdr. S A R O J I, SE dari Fraksi PPP ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 31 Agustus 2004

PIMPINAN SEMENTARA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG



Ketua,

*[Signature]*  
**PURWANTO**